



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**SALINAN**

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 208 TAHUN 2018

TENTANG

ENTITAS AKUNTABILITAS KINERJA  
PADA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mengamanatkan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan tingkatan entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja, entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi dan entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Entitas Akuntabilitas Kinerja Pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 80);

3. Peraturan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
5. Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 768);
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1885);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG ENTITAS AKUNTABILITAS KINERJA PADA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN.**

**Pasal 1**

- (1) Menetapkan Entitas Akuntabilitas Kinerja Pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yang selanjutnya disebut Entitas Akuntabilitas Kinerja.
- (2) Entitas Akuntabilitas Kinerja adalah unit pengelola data kinerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang melakukan kegiatan pencatatan, pengolahan, pengikhtisaran, dan pelaporan data kinerja, berdasarkan ketentuan pelaksanaan SAKIP yang berlaku.

Pasal 2 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

**Pasal 2**

Penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan tingkatan sebagai berikut:

- a. Entitas Akuntabilitas Kinerja Tingkat Kementerian;
- b. Entitas Akuntabilitas Kinerja Tingkat Unit Organisasi;
- c. Entitas Akuntabilitas Kinerja Tingkat Satuan Kerja Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus.

**Pasal 3**

- (1) Entitas Akuntabilitas Kinerja Tingkat Kementerian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai tugas melakukan pencatatan, pengolahan, pengikhtisaran, dan pelaporan data Kinerja tingkat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta memantau pelaksanaan akuntabilitas kinerja pada tingkat Unit Organisasi dan Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- (2) Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan pencatatan, pengolahan, pengikhtisaran, dan pelaporan data Kinerja tingkat Unit Organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, terdiri dari:
  - a. Entitas Akuntabilitas Kinerja Sekretariat;
  - b. Entitas Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan;
  - c. Entitas Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian;

d. Entitas ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- d. Entitas Akuntabilitas Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup;
  - e. Entitas Akuntabilitas Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM;
  - f. Entitas Akuntabilitas Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Perdagangan dan Industri;
  - g. Entitas Akuntabilitas Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
  - h. Entitas Akuntabilitas Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional.
- (3) Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mempunyai tugas menyelenggarakan pencatatan, pengolahan, pengikhtisaran, dan pelaporan data Kinerja Satuan Kerja Sekretariat Dewan Nasioal Kawasan Ekonomi Khusus.

**Pasal 4**

- (1) Pelaksanaan tugas Entitas Akuntabilitas Kinerja, dikoordinasikan oleh seorang *Key Performance Indicators (KPIs) Manager*.
- (2) *KPIs Manager* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan monitoring, pengumpulan data, dan pelaporan capaian *Key Performance Indicators (KPIs)* berdasarkan sasaran strategis dalam Peta Strategy (*Strategy Map*) setiap entitas akuntabilitas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta mengoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja Tahunan.

Pasal 5 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Pasal 5

- (1) Susunan keanggotaan Entitas Akuntabilitas Kinerja Tingkat Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), sebagai berikut:

Penanggung Jawab : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

*KPIs* Manager : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

Anggota : 1. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan;  
2. Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian;  
3. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup;  
4. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM;  
5. Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri;  
6. Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;  
7. Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional.

- (2) Susunan keanggotaan Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi :

a. Entitas ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

- a. Entitas Akuntabilitas Kinerja Sekretariat  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf  
a, sebagai berikut:

Penanggung Jawab : Sekretaris Kementerian Koordinator  
Bidang Perekonomian;

*KPIs Manager* : Kepala Biro Perencanaan,  
Kementerian Koordinator Bidang  
Perekonomian;

- Anggota : 1. Kepala Biro Hukum,  
Persidangan, dan Hubungan  
Masyarakat, Kementerian  
Koordinator Bidang  
Perekonomian;
2. Kepala Biro Umum, Kementerian  
Koordinator Bidang  
Perekonomian;
3. Kepala Bagian Fasilitasi  
Penguatan Kinerja, Kementerian  
Koordinator Bidang  
Perekonomian;
4. Kepala Subbagian  
Pengembangan Manajemen  
Kinerja, Kementerian  
Koordinator Bidang  
Perekonomian;
5. Kepala Subbagian Monitoring  
Pengumpulan Data Kinerja,  
Kementerian Koordinator Bidang  
Perekonomian;

6. Kepala ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

6. Kepala Subbagian Pelaporan Kinerja, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

b. Susunan keanggotaan Entitas Akuntabilitas Kinerja pada masing-masing Deputy sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf h, sebagai berikut:

Penanggung Jawab : Deputy Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

*KPIs Manager* : Asisten Deputy yang membawahi Bidang Program dan Tata Kelola, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

Anggota : 1. Kepala Bidang Program dan Tata Kelola, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;  
2. Kepala Subbidang Program, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;  
3. Kepala Subbidang Tata Kelola, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

(3) Susunan keanggotaan Entitas Akuntabilitas Kinerja Tingkat Satuan Kerja pada Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) sebagai berikut:

Penanggung Jawab : Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus;

*KPIs Manager* : Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus;

Anggota ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

Anggota : 1. Kepala Bagian Perencanaan,  
Sekretariat Dewan Nasional  
Kawasan Ekonomi Khusus;  
2. Kepala Bagian Hukum,  
Sekretariat Dewan Nasional  
Kawasan Ekonomi Khusus.

**Pasal 6**

- (1) Setiap entitas akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan.
- (2) Laporan Kinerja Tahunan pada tingkat Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja pada Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus disampaikan oleh Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus kepada Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Unit Organisasi Eselon I Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.
- (3) Setiap penanggung jawab Entitas Akuntabilitas Kinerja pada Deputi dan Sekretariat, menyusun Laporan Kinerja tahunan dan menyampaikannya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
- (4) Berdasarkan Laporan Kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Entitas Akuntabilitas Kinerja tingkat Kementerian menyusun Laporan Kinerja Tahunan dan menyampaikannya kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(5) Inspektur ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

- (5) Inspektur melakukan reviu atas Laporan Kinerja Tahunan sebagaimana dimaksud ayat (4) sebelum mendapatkan penetapan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

**Pasal 7**

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

**Pasal 8**

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Juni 2018

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG  
PEREKONOMIAN,**

ttd.

**DARMIN NASUTION**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan  
Hubungan Masyarakat,

I Ktut Hadi Priatna  
NIP 197405071999031002